

**PERATURAN DESA KARANGCANGKRING
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(PAPBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA KARANGCANGKRING**

Jalan Pembangunan Nomor 09 Karangcangkring-Kedungpring-Lamongan



**PEMERINTAH DESA KARANGCANGKRING
KECAMATAN KARANGCANGKRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA KARANGCANGKRING
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGCANGKRING(PAPBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGCANGKRING

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bersama ini disampaikan Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) tahun 2022;
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Karangcangkring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) menjadi Peraturan Desa Karangcangkring tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan tsa peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2022 tentang perubahan Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan T A 2022
19. Surat Edaran kemenkeu nomor SE-2 /PK/2021(8 Februari 2021) tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diserse 2019;
20. Surat Mendagri nomor 443/0619/BPD) 10 Februari 2021) tentang PPKM MIKRO dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa;

- 21 Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 30/PRI.00/IV/2021 (21 April 2021)
Penegasan pemutakhiran data IDM berbasis SDGs Desa;
- 22 Peraturan Desa Karangcangkri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Karangcangkri;
23. Peraturan Desa Karangcangkri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangcangkri Tahun 2016;
- 24 Peraturan Desa Karangcangkri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Karangcangkri Tahun 2022.
- 25 Peraturan Desa Karangcangkri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Karangcangkri Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGCANGKRING
Dan
KEPALA DESA KARANGCANGKRING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGCANGKRING TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGCANGKRING TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangcangkri Tahun Anggaran 2022
semula berjumlah Rp.1.190.873.700 berkurang/ Bertambah sejumlah Rp.0 sehingga menjadi Rp. 1.190.873.700

,-dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	1.190.873.700
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.190.873.700
2. Belanja		
a. Semula	Rp	1.165.873.700
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(79.830.900)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.165.873.700
Surplus / (defisit) setelah perubahan	Rp	0,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan :		
1) Semula	Rp	25.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	25.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan :		
1) Semula	Rp	25.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	25.000.000,-
Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	0,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ini guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Karangcangkring
Pada Tanggal 17 Oktober 2022

Peraturan Desa tentang RPAPBDes
Diundangkan di Karangcangkring
Pada Tanggal 17 Oktober 2022



LEMBARAN DESA KARANGCANGKRING Tahun
2022 Nomor 3

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGCANGKRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.134.373.700,00	1.134.373.700,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.190.873.700,00	1.190.873.700,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	322.136.748,00	322.136.748,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.331.420,00	98.516.220,00	13.184.800,00	
5.3.	Belanja Modal	426.366.132,00	458.020.732,00	31.654.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	332.039.400,00	287.200.000,00	(44.839.400,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.165.873.700,00	1.165.873.700,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	(25.000.000,00)	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KARANGCANGKRING, 17 Oktober 2022

KEPAKSI DESA



NURHASYIM

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGCANGKRING
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		56.500.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		56.500.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.134.373.700,00	0,00	
4.2.1.	Dana Desa		685.492.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		26.143.800,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		292.737.900,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		130.000.000,00	0,00	
2.	JUMLAH PENDAPATAN		1.190.873.700,00	0,00	
1.	BELANJA				
1.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		389.381.700,00	11.000.000,00	
1.1.01	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kepala Desa)		389.381.700,00	1.800.000,00	
1.1.01	Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		63.000.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		63.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		226.058.800,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		226.058.800,00	0,00	
1.1.03	Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		25.277.948,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai		25.277.948,00	0,00	
1.1.04	Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F		19.406.420,00	1.800.000,00	
1.1.04	Belanja Baring dan Jasa		19.406.420,00	1.800.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif Operasional RT/RW		4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
1.1.09	Operasional LPM		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.09	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.09	Operasional PKK		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.09	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.09	Operasional Karangtaruna		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.09	Belanja Barang dan Jasa		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.09	Operasional Linmas		725.000,00	725.000,00	0,00	
1.1.09	Belanja Barang dan Jasa		725.000,00	725.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		11.913.532,00	11.913.532,00	0,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		11.913.532,00	11.913.532,00	0,00	
1.2.02	Belanja Modal		11.913.532,00	11.913.532,00	0,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)		5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		5.400.000,00	9.800.000,00	4.200.000,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Re		1.000.000,00	450.000,00	(550.000,00)	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00	450.000,00	(550.000,00)	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Re		1.000.000,00	450.000,00	(550.000,00)	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00	450.000,00	(550.000,00)	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	

KODE REK	1	2	3	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
					SEMULA	MENJADI		
					4	5	6	7
1.4.03	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
1.4.04				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	1.500.000,00	800.000,00	(700.000,00)	
1.4.04	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	800.000,00	(700.000,00)	
1.4.90				Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.4.90	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	438.452.600,00	470.292.000,00	33.839.400,00	
2.1				Sub Bidang Pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.01				Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah NonFormal Milik Desa (h	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2				Sub Bidang Kesehatan	34.000.000,00	36.184.800,00	2.184.800,00	
2.2.01				Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KU	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.2.02				Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	4.000.000,00	6.184.800,00	2.184.800,00	
2.2.02	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	6.184.800,00	2.184.800,00	
2.2.03				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kade	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.2.91				Operasional Mobil sehat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.3.06				Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	397.452.600,00	429.107.200,00	31.654.600,00	
2.3.06	5.3.			Belanja Modal	162.098.400,00	162.098.400,00	0,00	
2.3.10				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	152.354.200,00	184.008.800,00	31.654.600,00	
2.3.10	5.3.			Belanja Modal	152.354.200,00	184.008.800,00	31.654.600,00	
2.3.13				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (D	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.3.13	5.3.			Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.3.99				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.3.99	5.3.		23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
4.			17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
4.2			17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
4.2.99			17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
4.2.99	5.3.		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5.			332.839.400,00	287.200.000,00	(44.839.400,00)
6.2			54.839.400,00	10.000.000,00	(44.839.400,00)
6.2.00			54.839.400,00	10.000.000,00	(44.839.400,00)
6.2.00			54.839.400,00	10.000.000,00	(44.839.400,00)
6.3			277.200.000,00	277.200.000,00	0,00
6.3.01			277.200.000,00	277.200.000,00	0,00
6.3.01			277.200.000,00	277.200.000,00	0,00
			1.185.873.700,00	1.185.873.700,00	0,00
			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
			(35.000.000,00)	(35.000.000,00)	0,00
			0,00	0,00	0,00

KARANGCANGKRING, 17 October 2022



PEMERINTAH KAEUAPTEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA KARANGCANGKRING
Jalan Pembangunan Nomor 09 Karangcangkring-Kedungpring-Lamongan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGCANGKRING KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGCANGKRING
KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 188/03/413.306.13.1/2022

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KARANGCANGKRING TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGCANGKRING
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGCANGKRING,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Karangcangkring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) menjadi Peraturan Desa Karangcangkring tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 47 ayat 1 bahwa pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDes
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019. Peraturan Bupati lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang DPHP Kabupaten lamongan tahun 2021;
20. Peraturan Desa Karangcangkring Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Karangcangkring;
21. Peraturan Desa Karangcangkring Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangcangkring Tahun 2016;
22. Peraturan Desa Karangcangkring Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Karangcangkring Tahun 2022.
23. Peraturan Desa Karangcangkring Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangcangkring Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Karangcangkring membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangcangkring tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENYEPAKATI ATAS RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (PAPBDes) KARANGCANGKRING TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangcangkring Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangcangkring

Pada tanggal 14 Oktober 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KARANGCANGKRING



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGCANGKRING KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGCANGKRING TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGCANGKRING
KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**
Nomor : 027 /03 / 413.306.13.1/2022

Pada hari ini Jum'at Tanggal Empat belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Karangcangkring Kecamatan Kedungpring Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Karangcangkring perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangcangkring Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Karangcangkring mengadakan rapat membahas Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Karangcangkring menyatakan *menyetujui Rancangan* Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangcangkring Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangcangkring Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa
Karangcangkring

Tanda Tangan:

1. KUNDHORI
Ketua
2. HENDRIK SUNARKO
Wakilketua
3. ELIYAH
Sekretaris
4. SUTIMIN
Anggota
5. SUHERMANTO
Anggota

